

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya berisi bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Kebijakan mengenai otonomi daerah ini memberikan kewenangan baik pemerintahan daerah kota maupun kabupaten yang berdasarkan asas desentralisasi. Kewenangan daerah mencakup semua tugas, pokok, dan fungsi bidang pemerintahan daerah, kecuali 5 (lima) kewenangan yang menjadi urusan pemerintah absolut atau pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 9. Urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal, agama, serta politik luar negeri.²

Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan politik dan pembangunan, efektivitas dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, serta

¹ Tangkas Ramadhan Akbar, Abdul Ghani, Vera Monica dan Mayola Putri Kusmalia. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Research Gate* 2018

² Adissya Mega Christia dan Budi Ispiyarso. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 2019. 15 (1), hlm.149-163

pemberian pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menuntut adanya respon yang baik dari pemerintah terkait tuntutan masyarakat akan pemberian pelayanan. Hal ini dikarenakan wewenang otonomi daerah dalam membuat kebijakan (perda) sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Maka dari itu, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah ini dapat memberikan pelaksanaan pembangunan yang baik serta pemberian pelayanan publik yang baik karena pemerintah daerahlah yang dianggap lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya sendiri.

Pelayanan publik merupakan salah satu proses pemberian layanan yang dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat golongan bawah, menengah, maupun atas. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi di pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu menurut Widodo dalam Rochmah diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan publik atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu proses yang diberikan pemerintah sebagai fungsi pemberi layanan kepada masyarakat, baik pelayanan barang,

jasa, maupun pelayanan administratif untuk pemenuhan kebutuhan hidup seluruh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.³

Dari Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dapat dilihat bahwa secara normatif asas desentralisasi atau otonomi daerah mengandung makna mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan publik yang diberikan masyarakat terdiri dari pendidikan dasar, kesehatan yang layak, kependudukan, perizinan, kesejahteraan, dan kebutuhan pokok yang menjadi hak masyarakat. Adanya peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik sangat penting sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator yang harus siap menghadapi segala macam perubahan. Dengan demikian, sumber daya aparatur juga harus siap untuk menghadapi berbagai tuntutan masyarakat seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Selain itu, organisasi pemerintah pun mau tidak mau harus bisa beradaptasi terhadap perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, peran dan fungsi pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat daerahnya masing-masing baik di Kotamadya maupun Kabupaten, terutama dalam hal perizinan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diperbarui dengan Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Demikian juga dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang sangat menyadari kebutuhan masyarakat dalam hal perizinan. Maka dari itu, pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 membentuk peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adanya peraturan ini diharapkan

³ Rochmah, Siti. Kebijakan Pelayanan: Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih. Malang: UB Press, 2013. hlm. 28

semakin mempermudah akses pelayanan publik dalam hal perizinan. Pemerintah Kota Jambi melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan pengurusan perizinan untuk masyarakat Kota Jambi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (DPMPTSP) mengeluarkan pelayanan perizinan. Jenis-jenis pelayanan perizinan di antaranya meliputi surat izin tempat usaha (SITU), tanda daftar industri (TDI), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar gudang, pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet, izin penyelenggaraan reklame, izin jasa konstruksi (IUJK), izin pemborongan (SIP), izin usaha salon, pangkas rambut, tata rias pengantin dan perawatan tubuh, izin usaha rekreasi dan hiburan umum, izin usaha hotel, pondok wisata, rumah pondokan dan perkemahan, izin usaha restoran, rumah makan, kafe, kantin dan kedai makanan/ minuman, izin praktek dokter, bidan, perawat, refraksionis, fisioterapis, ahli radiologi, ahli gizi, pengobatan tradisional, apoteker dan asisten apoteker, izin usaha rumah sakit, apotek, toko obat, optikal, klinik, laboratorium dan tukang gigi, izin pembuangan limbah cair, izin penggunaan peralatan kerja di perusahaan, izin penyelenggaraan pelatihan lembaga swasta, izin usaha bengkel, karoseri/ bak muatan dan cucian umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan, izin berlayar, izin pendirian dan penggunaan gedung/ kontainer bahan peledak di daerah operasi daratan, izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas, izin pendirian dan usaha depot lokal, izin mendirikan dan usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, izin pangkalan minyak tanah, izin juru bor, izin perusahaan pengeboran air bawah tanah, izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan mata air,

izin pengambilan mata air/sumur galian bersifat komersil, izin galian jalan dan izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum..

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menangani pelayanan dalam hal perizinan di Kota Jambi merupakan perwujudan dari pelayanan publik dengan tujuan pemangkasan birokrasi yang signifikan. Sebelum ada pelayanan perizinan terpadu, masyarakat yang ingin mengurus perizinan harus langsung menemui dinas-dinas teknisnya.

Pada penelitian ini difokuskan pada peranan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelayanan pemberian IMB. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan bentuk pelayanan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat dengan golongan ekonomi rendah sampai pada masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi. Pelaksanaan permohonan IMB dilakukan seluruh masyarakat Kota Jambi yang ingin mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang mereka ajukan.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 1 Agustus 2022 pada DPMPTSP Kota Jambi bahwa faktor permasalahan tersebut terdiri dari beberapa hal:

1. Berkas yang masuk di hari kerja terakhir di akhir tahun, tidak bisa langsung terbit karena harus diproses terlebih dahulu oleh tim teknis
2. Masih banyak masyarakat pada saat mengumpulkan berkas masih kurang lengkap sehingga berkas tersebut harus dipending terlebih dahulu sampai masyarakat melengkapi seluruhnya.

3. Tim teknis harus melakukan survey di lapangan untuk memastikan apakah berkas sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Dengan demikian, ketiga faktor di atas juga menjadi penyebab penerbitan IMB tidak sesuai dengan SOP yang tercantum Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 seharusnya maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah persyaratan sudah dilengkapi oleh pemohon sehingga penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) belum berjalan sebagaimana dengan SOP.

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada DPMPTSP Kota Jambi yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengurus perizinan khususnya perizinan IMB secara mandiri. Hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengurus IMB melalui perantara (calo) yang dapat mewakili dalam kepengurusan IMB. Memakai jasa perantara ataupun tidak rentan waktu dokumen terbit IMB tetap sama sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedur*). Biaya yang digunakan jika memakai jasa perantara lebih besar daripada mengurus sendiri. Pada hakekatnya pelayanan terpadu satu pintu sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama dalam hal pelayanan IMB. Namun, masyarakat masih merasa hanya membuang-buang waktu jika mengurus permohonan IMB secara mandiri. Padahal biaya yang dikeluarkan melalui perantara dalam pengurusan IMB cukup melampaui batas biaya yang sudah dikeluarkan oleh peraturan yang berlaku. Permasalahan dari pelayanan terpadu satu pintu dalam hal pelayanan IMB menarik untuk diteliti.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka disusunlah sebuah penelitian Skripsi dengan judul : “Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat berikut ini:

1. Bagaimana peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pikiran dan memperluas wawasan terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian ataupun suatu uraian singkat yang memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang masih abstrak. Dalam kerangka konseptual ini memberikan batasan dan peristilahan yang dipakai sebagai dasar penelitian agar mempermudah dalam pemahaman peneliti selanjutnya, maka dari itu peneliti menguraikannya.

a. Perizinan

Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁴

b. Mendirikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mendirikan adalah membuat atau membangun (rumah, pabrik, dan sebagainya).⁵

c. Bangunan

Bangunan adalah Menurut Dian Ariestadi dalam bukunya Teknik Struktur Bangunan, Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang di atas atau di bawah tanah dan menyatu dengan tempat kedudukan di air.⁶

Berdasarkan kerangka konseptual maka yang dimaksud dalam pemikiran proposal ini adalah perizinan sangat diperlukan untuk mendirikan bangunan. Perizinan mendirikan bangunan merupakan perkenaan dari pemerintah untuk memberikan izin masyarakat untuk

⁴ HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.198

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶ Ariestadi, D. Teknik Struktur Bangunan Jilid 1 untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008. Hlm. 1

mendirikan bangunannya seperti rumah, took, dan Gedung.

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.⁷ Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan

⁷ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁸

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.⁹ Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

⁸ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68

⁹ Ibid, hlm.69

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hlm.73

Menurut Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- a. Kepastian Hukum berarti dapat ditentukan Hukum apa yang berlaku untuk Masalah-masalah Konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah Konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut, dan
- b. Kepastian Hukum berarti Perlindungan Hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan Penghakiman.¹¹

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan suatu pandangan mengenai Kepastian Hukum bahwa :

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adanya Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa Keamanan Hukum bagi Individu dari Kesewenangan Pemerintah karena adanya Aturan yang bersifat Umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

3. Teori Pengawasan

Makmur menjelaskan bahwa pengawasan adalah

Suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹³

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁴

Pengawasan menurut Mc. Farland yakni “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans,*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 59-60.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 137.

¹³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2011. hlm.176.

¹⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 133.

orders objective, or policies". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang ditentukan). Menurutya pengawasan harus berpedoman sebagai berikut:¹⁵

- a) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c) Tujuan
- d) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dalam hal pengawasan perbankan, setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan ini pada dasarnya adalah untuk mengusahakan terwujudnya usaha bank sehat dan berdasarkan asas kehati-hatian, dan mampu meredam hingga sekecil-kecilnya beragam risiko dari usaha bank, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan.¹⁶

Sehingga dengan adanya pengawasan terhadap perbankan ini diharapkan dapat menciptakan perbankan yang sehat yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat maupun efisien. Jika mampu memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat terutama terkait perputaran dana, maka akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

¹⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 61

¹⁶ Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, *Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014, hlm. 78.

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Alasan mengambil lokasi ini adalah karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi memiliki peran dalam memberikan izin mendirikan bangunan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk:

Mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat ebagai budaya hidup masyarakat.¹⁷

Yuridis adalah mempelajari peraturan perundang undangan yang mengatur tentang peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam memberikan perizinan mendirikan bangunan. Empiris adalah meneliti peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam memberikan perizinan mendirikan bangunan tahun 2022 pada prakteknya di lapangan.

3. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara ini:

a. Wawancara Langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.¹⁸ Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas Dinas

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Kepala Bagian Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dan 10 orang pemohon izin mendirikan bangunan.

b. Penggunaan Kuesioner atau Angket

Secara umum penggunaan angket sebagai instrumen pengumpulan fakta sosial dapat dilakukan dengan kusioner terbuka. Dalam penyusunannya suatu angket harus disusun sinkron dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁹

4. Sumber data

Data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Kepala Bagian Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dan 10 orang pemohon izin mendirikan bangunan..

b. Data Sekunder

Diperoleh dengan mempelajari Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, buku buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 169

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Kepala Bagian Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dan pemohon izin mendirikan bangunan.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Purposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman dan atau jabatan yang sama.²⁰

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
2. Kepala Bagian Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
3. 10 orang pemohon izin mendirikan bangunan.

1. Analisis data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian secara kualitatif yaitu dengan menganalisa dengan perhitungan sistematis yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

H. Sistematika Penelitian

²⁰ *Ibid. hlm 159*

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penelitian skripsi ini, berikut sistematika penelitian skripsi ini:

- BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.
- BAB II: Tinjauan Pustaka Merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari konsep Pelayanan Publik, Perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- BAB III: Pembahasan Merupakan bagian inti dalam penelitian skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari: peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi.
- BAB IV: Penutup Merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.